



PUTUSAN

Nomor 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam **perkara Cerai Talak** antara:

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 30 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx, Rt.03 Rw.04, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, **sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi,**

Lawan

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 20 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx, Rt.03 Rw.04, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx Advokat yang berkantor di H. xxxxxxxxxxxx Dan Rekan, Yang Beralamat Di xxxxxxxxxxxx Kebumen, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2022, **sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm, tanggal 18 November 2021, atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Februari 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx , tertanggal 15 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun di rumah orang tua Termohon. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Dukuh xxxxxxxxxxxx , Rt.03 Rw.04, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, selama kurang lebih 16 tahun 9 bulan lamanya;
3. Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx (19 tahun), dan xxxxxxxxxxxx (14 tahun). Kedua anak tersebut masih dalam asuhan bersama;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun **sejak bulan Februari 2016**, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang **disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang suami dengan baik, seperti contoh Termohon tidak mau berinisiatif untuk memberikan nafkah batin (melakukan hubungan suami istri) kecuali diminta oleh Pemohon, Termohon juga jarang membuatkan minuman untuk Pemohon kecuali jika Pemohon meminta untuk dibuatkan;**
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018, dengan penyebab Termohon masih tetap seperti pada posita 4 dan tidak ada perubahan dengan sikapnya. Hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah ranjang (sudah tidak pernah tidur di kamar yang sama lagi) karena Termohon tidur dikamar sedangkan Pemohon tidur di ruang tengah atau di mushola rumah, yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/ nasehat kepada keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo KHI Pasal 116 huruf (f) yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;
8. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kebumen, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kebumen atas nama **Drs. H. Fahrudin, M.H**, sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Februari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 18 November 2021 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 10 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sesuai Surat Gugatan Cerai Talak tersebut diatas dimana Saudara xxxxxxxxxxxx menggugat saya xxxxxxxxxxxx dengan Gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang suami secara baik, seperti contoh saya tidak mau berinisiatif untuk memberi nafkah batin (melakukan hubungan suami istri) kecuali diminta oleh Pemohon, saya juga jarang membuatkan minum untuk Pemohon kecuali jika Pemohon meminta untuk dibuatkan;

Jawaban :

Atas tuduhan tersebut sepenuhnya tidak benar.

- a. Keluarga kami sebelumnya harmonis sebagai suami istri, melakukan hubungan suami istri secara normal, tetapi **pada suatu malam tidak tau tiba tiba terjadi ancaman dari suami saya bahwa dia tidak akan melakukan hubungan suami istri bersama saya jika tidak diminta**, saya memberikan jawaban jika perempuan kadang merasa tidak enak untuk meminta duluan apa lagi kondisi saat itu sering sekali suami saya pulang malam dan kondisi sampai dirumah sudah terlihat capek terkadang sampai rumah bersih bersih langsung tidur, dan jika suami saya beranggapan saya tidak berinisiatif untuk memberikan nafkah batin apakah itu benar, **sepengetahuan saya yang berkewajiban untuk memberi nafkah baik batin dan lahir adalah seorang suami**. Semenjak ada ancaman itu memang suami tidak pernah mengajak saya untuk melakukan hubungan suami istri, tapi keadaan keluarga saya waktu itu biasa saja tidak ada perselisihan sama sekali untuk masalah ini, saya juga tidak berhenti sampai disini saja tetap mengajak komunikasi untuk memperbaiki hubungan suami istri, pernah saya membicarakan kepada suami saya **“sebagai seorang lelaki tidak berhubungan suami istri apa tidak pusing”**, **suami saya menjawab waktu itu “dia sudah tidak memikirkan hal itu”**, tapi saya setelah itu pernah juga mengajak suami saya berhubungan dan pernah suami menolak pernah juga mau melakukannya.
- b. Pemohon merasa jarang dibuatkan minum jika tidak diminta, hal ini tidak sepenuhnya benar, kami dari awal menikah sudah mempunyai 2 (dua) asisten rumah tangga, satu untuk menjaga anak-anak satu untuk

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasak dan beberes rumah, karena saya dan suami bekerja harus berangkat pagi dan kadang pulang malam, dan semua urusan makan minum dari pagi sampai malam sudah diurus oleh asistem rumah tangga saya, tapi tidak dipungkiri saya sebagai seorang istri tidak lepas begitu saja, **jika dikatakan saya tidak mau sama sekali membuatkan minum suami saya itu tidak benar**, jika asisten rumah tangga saya tidak ada saya juga selalu melayani keperluan makan dan minum suami dan anak saya walaupun saya harus berangkat pagi, saya tidak lepas sama sekali dan saya masih menghormati suami saya sebagai kepala rumah tangga.

2. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di bulan Desember 2018 karena Termohon tidak merubah sikap dan akhirnya pisah ranjang.

Jawaban:

Atas tuduhan tersebut tidak benar

- a. Mulai Tahun 2018 memang hubungan kami agak tidak membaik, itu **disebabkan bukan karena masalah diatas, tapi saya mempermasalahkan ada kejanggalan dari suami saya, saya merasa suami saya sering berbohong**, lebih sering pulang larut malam, semua urusan rumah tangga saya seperti urusan anak-anak, kebutuhan rumah tangga sering saya urusin sendiri, suami saya lebih sering menghabiskan waktunya bersama teman temannya, saya merasa ada yang aneh dari diri suami saya, handphone sering diumpetin, sering telepon diam-diam dibelakang rumah atau didalam mobil, jika kita pergi bersama dia selalu fokus ke handphonenya entah chating dengan siapa, **saya pernah beberapa kali menemui chat suami saya dengan wanita lain, itu sebetulnya yang sering menjadi pertengkaran-pertengkaran dirumah tangga saya.**

- b. Untuk permasalahan pisah ranjang, dengan adanya pertengkaran tersebut sebetulnya tidak ada kata-kata pisah ranjang dari mulut suami saya, setelah kami pindah rumah sendiri memang suami saya jarang tidur di kamar, suami saya sering tidur di mushola dengan alasan di

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



kamar terlalu nyaman jadi tidak bisa bangun pagi dan untuk tidur diruang tengah, itu juga permintaan suami saya sendiri, waktu itu Juli Tahun 2021 kami sekeluarga sakit semua, diawali oleh suami saya waktu itu saat gencarnya Covid-19, suami saya minta ke saya untuk mengeluarkan bad ke ruang tengah karena sedang sakit, biar lebih nyaman, sebelumnya sudah saya suruh tidur dikamar tetapi suami saya tidak mau. Jadi jika pisah ranjang tidak ada kata-kata pisah ranjang dari mulut suami saya

3. Atas permasalahan tersebut, memang **bergejolak mulai Lebaran Tahun 2021**, memang kami sudah minta bantuan dari keluarga besar suami saya untuk memperbaiki hubungan keluarga kami, tapi tidak pernah ada jalan keluarnya, suami saya tidak mau menerima saran-saran dari keluarga besar dan menginginkan masalah ini diselesaikan sendiri, Saya memilih menyelesaikan masalah rumah tangga saya bersama keluarga besar suami saya dengan alasan saya hanya punya adik satu dan saya merasa waktu itu adik saya belum siap untuk menyelesaikan masalah ini sedangkan Bapak dan Ibu saya telah meninggal dunia.

Akan tetapi pada tanggal 08 Mei 2022 kami dari dua keluarga besar telah melakukan pertemuan lagi untuk menyelesaikan masalah ini dan Suami saya tidak bisa menghadiri acara tersebut, sehingga belum ada titik temu.

Jika dalam sidang nanti dari Pengadilan Agama membutuhkan saksi atas permasalahan tersebut keluarga besar bersedia untuk memberikan saksi atas apa yang telah kami lakukan untuk memperbaiki hubungan keluarga kami.

Dari hal tersebut, **sebetulnya saya sebagai istri tidak mau terjadi perceraian, saya ingin suami saya berubah sikap**, selama 20 tahun kami menikah malah saya yang merasa suami saya tidak pernah membimbing saya, menegur saya jika saya salah, padahal saya selalu bilang ke suami saya jika saya salah tolong saya ditegur tapi suami saya selalu diam saja, memang dari awal menikah secara tidak langsung saya sudah diterapkan oleh suami saya untuk bisa mandiri, tapi kadang dalam hati kecil saya, saya sebagai perempuan juga butuh pundak seorang suami untuk bersandar, butuh diperhatikan, butuh kasih sayang, tapi kadang dari suami saya cuwek,

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saya selama ini lebih mementingkan teman-temannya dari pada keluarganya. **Sampai detik ini saya sebetulnya masih ingin suami saya mempertimbangkan Gugatan cerainya, mencabut dan bersama-sama memperbaiki keadaan rumah tangga, membesarkan anak bersama-sama, beribadah bersama-sama untuk mencapai surganya Allah, akan tetapi semakin berjalannya waktu suami saya semakin bulat untuk menceraikan saya.**

Jika perceraian ini harus terjadi juga dan suami saya berpegang teguh untuk tetap menceraikan saya,

HAL-HAL YANG SAYA MINTA DARI SUAMI SAYA JIKA PERCERAIAN INI TERJADI:

1. **Hak asuh** atas xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx jatuh ke pada saya selaku Ibu nya karena saya merasa anak saya lebih aman jika dalam pengasuhan saya.
2. Suami saya tetap berkewajiban untuk **menafkahi anak-anak** saya tiap bulan nya (setiap tanggal 26) **sebesar 3.000.000,-**
3. Suami saya tetap berkewajiban untuk membayar biaya sekolah atas xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx sampai meraka tamat (sampai anak-anak selesai menempuh pendidikan)

Pembagian harta benda yang kita miliki sesuai kesepakatan saya dan suami saya berdasarkan atas nama kepemilikan yang tertera pada harta benda tersebut dan sepenuhnya harta benda yang ada diutamakan untuk kepentingan kedua anak kami xxxxxxxxxxxx dan Khandia Adis Mauria

Bahwa, atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan **Replik tertulis** bertanggal 14 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Setelah membaca dan mencermati jawaban dari Gugatan saya, secara garis besar Tergugat membenarkan walaupun tidak seutuhnya.
- Dari jawaban yang ada dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumahtangga kami sudah tidak ada kecocokan sehingga diambil jalan perceraian.

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun syarat yang diajukan Tergugat jika terjadi perceraian, pada prinsipnya saya selaku Pemgugat menyetujui, dan untuk hal-hal lainnya yang belum ditentukan dalam persyaratan itu akan dibicarakan secara kekeluargaan.

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, oleh karena sampai dengan saat ini Pemohon belum bisa menyampaikan Surat Keputusan Ijin Cerai dari atasannya, maka Majelis Hakim memperingatkan Pemohon akan resiko kepegawaiannya di Bank BPD Jateng apabila tetap meneruskan perkaranya ini,

Bahwa, atas peringatan tersebut, Pemohon menyatakan akan tetap melanjutkan perkaranya ini dan siap menanggung segala resiko Kepegawaiannya di Bank BPD Jateng Cabang Kebumen dengan membuat Surat Pernyataan bertanggal 19 Mei 2022 sebagai berikut :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : xxxxxxxxxxxx
Alamat : Ds. xxxxxxxxxxxx Rt .03/IV xxxxxxxxxxxx
Pekerjaan : Karyawan Bank Jateng Cabang Kebumen

Dikarenakan Ijin Proses Cerai Talak yang belum keluar dari perusahaan, sementara proses ini harus terus berjalan, maka dengan ini saya menyatakan akan bertanggungjawab dengan segala akibatnya berkaitan dengan proses tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, semoga bisa digunakan sebagaimana mestinya

Kebumen, 19 Mei 2022

Yang menyatakan,
Ttd.

xxxxxxxxxxxxxx

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat-surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 05-09-2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx (Pemohon dengan Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 15 Februari 2002 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
- c. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Keluarga kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) yang ditandatangani Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon Tanggal 22 Mei 2022 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
- d. Print out Slip Penerimaan Penghasilan Bulan Maret 2022 an. xxxxxxxxxxxx (Pemohon) telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara; telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saya sebagai saudara misan Pemohon;
 - Bahwa, Saksi tahu, Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2002;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu, setelah menikah Pemohon rukun dengan Termohon di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, Kebumen;
- Bahwa, Saksi tahu, dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, umur 19 tahun/kuliah dan umur 14 tahun/SMP, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, Saksi tahu, Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama Kebumen karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, Saksi tahu, kondisi keluarga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon mempunyai Wanita Idaman lain (WIL), namun Saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut, yang Saksi tahu perempuan tersebut asli Banjarnegara;
- Bahwa, setahu Saksi, alasan yang paling mendasar karena Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan wanita asal Banjarnegara tersebut;;
- Bahwa, setahu Saksi, Pemohon masih aktif bekerja di BPD / Bank Jateng Cabang Kebumen;
- Bahwa, Saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah berupaya menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi, bahkan Saksi yang berinisiatif dan ikut dalam musyawarah keluarga tersebut, agar ada kepastian terakhir sudah ada kesepakatan tentang hak asuh anak dan harta bersama, dan hal ini telah disampaikan dalam persidangan, Saksi mengetahui/faham tentang isi kesepakatan tersebut;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu, Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Banjarnegara sampai sekarang selama 2 sampai 3 bulan;
- Bahwa, Saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT 3 RW 4 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa, Saksi tahu, Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2002;
- Bahwa, Saksi tahu, setelah menikah Pemohon rukun dengan Termohon di rumah kediaman bersama di desa xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx, Kebumen dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya diasuh Termohon;
- Bahwa, Saksi tahu, Pemohon ke Pengadilan Agama Kebumen karena ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa, Saksi tahu, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu Saksi, penyebabnya adalah dikarenakan Pemohon akan menikah lagi dengan wanita lain, karena dari hubungan dengan wanita tersebut telah lahir anak;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi tidak melihat;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan setelah lebaran sudah di musyawarahkan lagi selama 2 kali sehingga terakhir dibuat kesepakatan, Saksi juga ikut

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pembuatan kesepakatan serta ikut menandatangani serta mengetahui/faham tentang isi kesepakatan tersebut;

- Bahwa, Saksi tahu, pelaksanaan kesepakatan tersebut dilaksanakan di Banjarnegara di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu, Pemohon masih aktif bekerja di BPD / Bank Jateng Cabang Kebumen;
- Bahwa, Saksi tahu, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1.1/2 tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Banjarnegara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di muka persidangan Termohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat-surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 04-09-2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 15 Februari 2002 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen No. xxxxxxxxxxxx tanggal 25-09-2015 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.3);
4. Fotokopi Berita Acara yang ditandatangani Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon Tanggal 22 Mei 2022 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.4);

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Termohon menyatakan oleh karena saksi dari keluarga Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx telah dihardirkan dan telah memberikan

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



keterangan di bawah sumpahnya maka Kuasa Hukum Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing, dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap ikut dipertimbangkan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Februari 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx , tertanggal 15 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen; dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian **Pemohon mempunyai legal standing** untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 **Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan** agar Pemohon dan Termohon bisa kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengintensifkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh Mediasi sesuai ketentuan PERMA R.I Nomor: 1 Tahun 2016 dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kebumen atas nama **Drs. H. Fahrudin, M.H**, namun sebagaimana laporan Mediator tanggal 08 Februari 2022 dinyatakan bahwa upaya mediasi pun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Cerai Talak Pemohon adalah karena rumah tangganya bersama Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran **disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang suami dengan baik, seperti contoh Termohon tidak mau berinisiatif untuk memberikan nafkah batin (melakukan hubungan suami istri) kecuali diminta oleh Pemohon, Termohon juga jarang membuatkan minuman untuk Pemohon kecuali jika Pemohon meminta untuk dibuatkan**, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018 yang akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah ranjang (sudah tidak pernah tidur di kamar bersama lagi) karena Termohon tidur di kamar, sedangkan Pemohon tidur di ruang tengah atau di mushola rumah, yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumahtangganya bersama Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan sebagaimana Pemohon kemukakan dalam Surat Permohonan Cerainya tersebut, **malainkan karena Termohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan mau menikah dengan wanita tersebut yang bernama Lutfiyana Purnamasari**, orang Banjarnegara,

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa **Termohon telah mengakui dengan tegas** bahwa rumah tangganya bersama Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, meskipun penyebabnya

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : "Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah sedemikian parah, sehingga memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Th 1975 ? Sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga?"

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305133008710003 tanggal 05-09-2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, alat bukti ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan akta otentik, bukti ini tidak disanggah oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama tentang alamat tempat tinggal Pemohon dan kewenangan relative Pengadilan Agama Kebumen dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 15 Februari 2002 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti ini dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak disanggah oleh Termohon, maka alat bukti ini merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Berita Acara Musyawarah Keluarga yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak berperkara yang ditandatangani Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon Tanggal 22 Mei 2022 telah bermeterai cukup serta dinazegelenm, bukti P.3 ini untuk membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan-kesepakatan dalam perkara ini yang berkaitan dengan hak pengasuhan kedua anak Pemohon dan Termohon, nafkah dan biaya pendidikan anak-anak serta tentang harta bersama Pemohon dengan Termohon, bukti ini meskipun bukan akta otentik namun kedua belah pihak mengakui isi kesepakatan-kesepakatan yang tertuang di dalamnya, sehingga bernilai seperti akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, yaitu kedua belah pihak wajib mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa print out Slip gaji / Penerimaan Penghasilan Bulan Maret 2022 an. xxxxxxxxxxxx telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti ini untuk menunjukkan bahwa Pemohon sebagai karyawan Bank Jateng berpenghasilan bersih perbulannya adalah sebagaimana tertulis dalam bukti tersebut yaitu : Rp.7.506.529,00 (Tujuh juta lima ratus enam ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah) setiap bulan, bukti ini tidak dibantah oleh Termohon sehingga mempunyai nilai pembuktian yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi dari keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon yaitu Saksi 1 bernama xxxxxxxxxxxx (Saudara misan Pemohon) dan Saksi 2 bernama xxxxxxxxxxxx (Adik kandung Termohon), di bawah sumpah kedua Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama antara 3 bulan sampai 1 ½ tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mereka saling terkait dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan diterima sebagai alat bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, di muka persidangan Termohon Konvensi mengajukan bukti-bukti berupa T.1, T.2, T.3, dan T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 04-09-2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti ini merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 15 Februari 2002 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti ini merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen No. xxxxxxxxxxxx tanggal 25-09-2015 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti ini dikeluarkan luarkan Pemerintah Kabupaten Kebumen, sehingga merupakan Akta Otentik, dan tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti ini menunjukkan bahwa

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon serta kedua anaknya adalah satu keluarga dimana Pemohon sebagai Kepala keluarganya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Berita Acara Musyawarah Keluarga Kedua belah pihak yang ditandatangani Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon Tanggal 22 Mei 2022 telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang dapat mendukung dalil-dalil Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta jawaban / keterangan Termohon di muka persidangan serta bukti-bukti yang diajukannya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, kabupaten Kebumen Kebumen pada tanggal 19 April 2012 sebagaimana yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen Nomor : : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 15 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba`da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya diasuh oleh Termohon;;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan adanya pihak ketiga, yaitu Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan akan dinikahinya;
- Bahwa upaya mendamaikan / merukunkan Pemohon dan Termohon telah diupayakan maksimal baik oleh Majelis Hakim, Saksi-Saksi maupun keluarga dekat Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diizinkan menjatuhkan Talak Satu Rajie kepada Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, sementara itu Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim merujuk **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997** yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "Apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan carai talak yang telah diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975," juga berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991** yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa "Apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, **dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran**, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan , hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya agar terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";*

Dan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan/kemudlaratan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan / manfaat";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah Thalak Raj'ie;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi berdasarkan Pasal 19

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon Konvensi untuk diijinkan menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon Konvensi yaitu agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXX Binti xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi tidak menuntut Nafkah Iddah dan Mut'ah, namun oleh karena kedua hal tersebut merupakan hak dari istri yang akan diceraikan oleh suaminya, dan dari bukti-bukti yang ada tidak satupun yang membuktikan bahwa Termohon Konvensi sebagai istri yang nusyuz, maka berdasarkan ketrentuan **Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim secara ex officio** menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Iddah 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya yaitu apabila Tergugat Rekonvensi tetap akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Hak asuh atas xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx jatuh ke pada saya selaku Ibu nya karena saya merasa anak saya lebih aman jika dalam pengasuhan saya.

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suami saya tetap berkewajiban untuk menafkahi anak-anak saya tiap bulan nya (setiap tanggal 26) sebesar 3.000.000,-
3. Suami saya tetap berkewajiban untuk membayar biaya sekolah atas xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx sampai meraka tamat (sampai anak-anak selesai menempuh pendidikan)
4. Pembagian harta benda yang kita miliki sesuai kesepakatan saya dan suami saya berdasarkan atas nama kepemilikan yang tertera pada harta benda tersebut dan sepenuhnya harta benda yang ada diutamakan untuk kepentingan kedua anak kami xxxxxxxxxxxx dan Khandia Adis Mauria.

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti T.1 sampai dengan T.4 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas, yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil musyawarah keluarga kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) tanggal 22 Mei 2022 (Bukti P.3 dan bukti T.4) telah disepakati kedua belah pihak berperkara bahwa anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tetap ikut dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandung kedua anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan perkara ini;

2. Tentang Nafkah Kedua Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh kepastian bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup membayar Nafkah 2 orang anak tersebut sesuai permintaan Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



3. Tentang Tuntutan Biaya Pendidikan kedua anak Penggugat Rekonvensi
.dan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan biaya pendidikan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat ini sulit diukur nilai nominalnya, maka Majelis Hakim menilai tuntutan ini sangat kabur (Obscuur libele), oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijkeverklaard / N.O;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**XXXXXXXXXXXXX BIN SUKARDJANA**) untuk menjatuhkan **Talak Satu Raj'i** terhadap Termohon Konvensi (**XXXXXXXXXXXXX Binti xxxxxxxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah 3 bulan kepada Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar Mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan point angka 3 dan 4 tersebut di atas, harus dibayarkan secara tunai sesaat setelah pengucapan lkrar Talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

B. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh kedua anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama masing-masing : **xxxxxxxxxxxxx (19 tahun)** dan **xxxxxxxxxxxxx (14 tahun)** yang selama ini sudah ikut / diasuh oleh Penggugat Rekonvensi tetap berada pada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut pada point angka 2 di atas, melalui Penggugat Rekonvensi, berupa uang sebesar Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa / mandiri;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
5. Tidak menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

B. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama kebumen yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Romelan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kharis** dan

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Muhtarom masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Mardiyah Hayati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Kuasa Hukumnya dan di luar hadirnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kharis

Drs. Romelan, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Muhtarom

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mardiyah Hayati

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp720.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp845.000,00
---------------	---------------------

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor : 2714/Pdt.G/2021/PA.Kbm